ANALISIS PERANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS INVESTASI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

NURUL ALIFIYAH WAHAB

B011191347

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ANALISIS PERANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS INVESTASI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

NURUL ALIFIYAH WAHAB

B011191347

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Sturdi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL ALIFIYAH WAHAB
B011191347

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PERANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS INVESTASI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Disusun dan diajukan oleh :

Nurul alifiyah Wahab

B011191347

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Selasa, 08 Oktober 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Hijrah Adhyanti mirzana, S.H., M.H.	Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002	NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

Optimized using trial version www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PERANAN KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN BERMODUS INVESTASI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR1356/Pid.B/2020/PN Mks)

Diajukan dan disusun oleh:

NURUL ALIFIYAH WAHAB

B011191347

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 08 Oktober 2024

Menyetujui

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.	Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
19790326 200812 2 002	NIP. 19891015 201903 1 016

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Nurul Alifiyah Wahab
N I M	: B011191347
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Analisis peranan korban tindak pidana penipuan bermodus investasi dalam perspektif viktimologi (Studi kasus putusan Nomor 1356/Pid.B/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2024

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul Alifiyah Wahab

NIM : B011191347

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul Analisis peranan korban tindak pidana penipuan bermodus investasi dalam perspektif viktimologi (Studi kasus Putusan Nomor1356/Pid.B/2020/PN.Mks) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Oktober 2024

Nurul Alifiyah Wahab

NIM.B011191347

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT untuk segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan judul ”Analisis peranan korban tindak pidana penipuan bermodus investasi dalam perspektif viktimologi (Studi kasus Putusan Nomor 1356/Pid.B/2020/PN.Mks)” Yang merupakan tugas akhir pada jenjang studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada manusia paling sempurna dan agung Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sebagai uswatun hasanah suri tauladan yang baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan penulis dalam menjangkau seluruh aspek yang dipersyaratkan. Untuk itu, kritik serta saran diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan terkhusus untuk penulis dan pembaca.

Pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada kedua orang tua penulis ABDUL WAHAB, SH dan Dra.Nasriah yang sa mendoakan kebaikan untuk kemudahan dan kelancaran dalam nan skripsi ini, Serta selalu memberikan semangat sehingga kan penulis kuat dalam segala keadaan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Juga kepada saudara penulis AULYAH RIZKI WAHAB yang telah turut memberikan semangat dan doa terbaik kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. Selaku pembimbing utama dan Bapak Andi Muhammad Aswin Anas S.H.,M.H Selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan saran dan perbaikan untuk kemajuan skripsi penulis, untuk segalanya penulis ucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini pula dengan segala rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan doanya selama proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. uhammad Ilham Arisaputra, Dr., S.H., M.Kn. selaku Ketua Program tudi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Optimized using
trial version
www.balesio.com

4. Dr. Nur Aziza, S.H., M.H. Selaku ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. Selaku sekretaris Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan saran dan masukannya terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, arahan, nasihat dan masukan selama penulis menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh petugas akademik dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu dan melayani urusan administrasi serta bantuan keperluan-keperluan lainnya.
7. Kepada NRP 02100381 telah membersamai penulis. Terima kasih telah menjadi *support system,* tempat berkeluh kesah, pendengar yang baik dan selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis selama penulis berada di bangku perkuliahan serta senantiasa membersamai penulis sejak MABA hingga disaat akhir perkuliahan penulis terimakasih kepada Indah Indriani, Ummu Khairani, Andi Yaomil Khaeriah Alfih dan Nur Rahmasari Adam.

ahabat-sahabat JILC, Waode Ilmi Fauziyyah, Humaerah Agus, Sri
/ahyuni dan Nursyam Arifah Haq Terimakasih telah menjadi teman

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan penulis banyak hal, memberikan penulis banyak pengalaman yang luar biasa.

10. Teman-teman KKNT PS Pare-Sidrap Gel.108 Kec.Bacukiki. Yakni Farid, Akbar, Fadiny dan Putri Fadhillah. Terimakasih telah menjadi teman yang baik selama kurang lebih 3 bulan bersama menjalani pengabdian dan mendapatkan banyak pengalaman yangsangat menyenangkan serta cerita yang tidak akan penulis lupakan.
11. Terimakasih kepada Fadiny Ramadhany yang senantiasa menjadi teman diskusi penulis, memberikan saran seerta masukan untuk kemajuan skripsi ini serta menjadi motivasi penulis untuk mewujudkan harapan-harapan penulis ke depannya.
12. Organisasi ALSA terkhusus departemen HRD yang telah mengajarkan dan memberikan pengalaman yang luar biasa dan menjadi hal yang sangat menarik dalam cerita perkuliahan penulis.
13. Keluarga besar HMI Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin
14. Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP)
15. Instansi-instansi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat untuk penulis. Terimakasih kepada Kejaksaan Negeri Makassar, EMENKUMHAM (Balai Harta Peninggalan Kota Makassar).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

16. Keluarga besar Adagium 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
17. Terakhir, terima kasih kepada diri saya sendiri, Nurul Alifiyah Wahab atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengajarkan tugas akhir skripsi ini. Semoga penulis tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya..

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis ucapkan terima kasih banyak.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

NURUL ALIFIYAH WAHAB (B011191347) dengan judul ***Analaisi Peranan Korban Tindak Pidana Penipuan Bermodus Investasi Bodong Dalam Perspektif Viktimologi (Studi kasus Putusan Nomor 1356/PID.B/2020/PN MKS)*** dibimbing oleh **Hijrah Adhyanti Mirzana** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 1356/Pid.B/2020/PN.Mks

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi wawancara dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yaitu berdasarkan pendekatan kualitatif yang fokus pada norma-norma hukum yang relevan dengan fenomena yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa (1)Peranan Korban dalam Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi dalam hal ini berperan sebagai *Participating victims*. Sejalan dengan tipologi korban menurut Stephen Schafer bahwa korban kejahatan penipuan bermodus investasi dapat dikategorikan ke dalam *participating victims*, di mana korban memiliki andil atau perilaku yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan terhadap dirinya. Korban dalam investasi ini tidak peduli akan resiko yang mereka akan terima pada saat menginvestasikan uangnya kepada pihak tersebut, yang para korban perhatikan hanyalah mendapatkan keuntungan banyak dalam waktu yang singkat dari investasi yang mereka lakukan. (2) Perlindungan hukum bagi korban dalam putusan mengenai kasus investasi bodong ini telah dilakukan dengan maksimal melalui pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian kasus. Dalam konteks investasi bodong, perlindungan hukum atas korban investasi dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata Kunci: Investasi Bodong, Penipuan, Viktimologi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

NURUL ALIFIYAH WAHAB (B011191347). Analysis Of The Role Of Victims Of Investment Fraud From A Victimological Perspective (Case Study of Decision Number 1356/Pid.B/2020/PN.Mks).*Under the guidance of* ***Hijrah Adhyanti Mirzana*** *and* ***Andi Muhammad Aswin Anas****.*

This research aims to explore the legal protection analysis for victims of criminal acts and the considerations of judges in Decision Number 1356/Pid.B/2020/PN Mks.

The study employs an empirical legal research method, which gathers data from primary sources or data obtained directly from the community. Data collection techniques include interviews and literature reviews. The legal material analysis is based on a qualitative approach focusing on legal norms relevant to the researched phenomenon to draw conclusions capable of addressing the research problem.

The findings indicate that (1) The role of victims in criminal acts of fraud under the guise of investment, in this case, is as participating victims. In line with the typology of victims according to Stephen Schafer, victims of investment fraud crimes can be categorized into participating victims, where the victim has a role or behavior that triggers the crime against him. Victims in this investment do not care about the risks they will receive when investing their money with this party, all the victims care about is getting a lot of profit in a short time from the investment they make. (2) Legal protection for victims in decisions regarding fraudulent investment cases has been carried out optimally through the provision of legal assistance in resolving cases. In the context of fraudulent investment, legal protection for investment victims can be formulated into 2 (two) types, namely preventive and repressive legal protection.

Keywords: Bogus Investment, Fraudulent Investment, Victimology

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING v

PERNYATAAN KEASLIAN vii

KATA PENGANTAR viiiii

ABSTRAK xiiii

ABSTRACT xiv

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN 4

A. Latar Belakang Masalah 4

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 15

E. Orisinalitas Penelitian 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Viktimologi 22

1. Pengertian Viktimologi 22

2. Ruang Lingkup Viktimologi 24

B. Korban 25

1. Pengertian Korban 25

2. Peranan Korban dalam terjadinya kejahatan Korban 27

3. Perlindungan Korban 29

dak Pidana 33

engertian Tindak Pidana 33

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 35
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 36
D. Penipuan 37
1. Pengertian Penipuan 37
2. Tindak Pidana Penipuan 38
E. Investasi Bodong 42
F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 43
1. Pertimbangan Yuridis 46
2. Pertimbangan Non-Yuridis: 46
BAB III METODE PENELITIAN 48
A. Tipe Penelitian 48
B. Lokasi Penelitian 51
C. Populasi Dan Sampel 51
1. Populasi 51
2. Sampel 52
D. Jenis dan Sumber Data 52
E. Teknik Pengumpulan Data 52
1. Wawancara 52
2. Studi Kepustakaan 53
F. Analisis Data 53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 55
A. Hasil Penelitian 55
1. Peranan Korban dalam Tindak Pidana Penipuan Berkedok
stasi Pada Studi Putusan Kasus No.1356/Pid.B/2020/PN.MKS . 55

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Perlindungan Hukum Kepada Korban Pada Pertimbangan Hukum Hakim (Studi Kasus Putusan No.1356/Pid.B/2020/PN.Mks 68

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah investasi dan penanaman modal seringkali digunakan secara bergantian dalam konteks bisnis.[1] Meskipun keduanya memiliki istilah yang berbeda dalam perundang-undangan, esensi di balik keduanya tetap sama.[2] Investasi adalah tindakan memberikan atau menyimpan sejumlah uang kepada pihak lain dengan tujuan untuk mengembangkan modal dan berharap mendapatkan keuntungan finansial yang akan dibagi sesuai perjanjian. Melalui investasi, setiap individu memiliki peluang untuk mempertahankan dan memperluas basis kekayaannya, yang nantinya bisa menjadi jaminan sosial di masa depan. Dalam bisnis, pemahaman yang benar tentang kedua istilah ini penting untuk mengambil keputusan finansial yang tepat.

Dengan perkembangan ekonomi yang terus berlangsung, semakin banyak perusahaan investasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dengan tujuan pengembangan bisnisnya. Namun, di sisi lain maraknya perusahaan investasi ilegal yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan yang merugikan juga menjadi kenyataan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ɛhmatussa'dyah dan Suratman, 2011,*Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar akarta: hlm.3.

ɡus Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta: hlm.1.

Investasi ilegal masih menjadi masalah yang signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. Sebagian besar dari pelaku investasi ilegal ini bukanlah lembaga jasa keuangan yang sah menurut regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini meliputi perijinan, pengaturan, serta pengawasan yang kurang memadai.

Investasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih besar di masa depan. Banyak yang tertarik untuk mengikuti program investasi dengan harapan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan mereka di masa mendatang, seperti membeli rumah, mobil, biaya pendidikan anak, dana pensiun, dan jaminan hari tua. Namun, harapan akan imbalan hasil yang besar seringkali membuat masyarakat yang berinvestasi kurang berhati-hati dalam memilih produk investasi. Mayoritas dari mereka juga kurang memiliki pemahaman yang kuat mengenai investasi dan risikonya. Hal ini memungkinkan banyak orang jatuh ke dalam penipuan investasi yang menawarkan iming-iming imbal hasil besar tanpa risiko.

Indonesia telah menjadi tempat maraknya penipuan berkedok investasi, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total kerugian akibat penyelewengan atau penipuan investasi mencapai Rp 117,4 triliun selama periode 2011 hingga 2021. Sebagai regulator, OJK telah berupaya untuk melindungi investor. Salah satu upaya pencegahan yang adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang produk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

jasa keuangan. Selain itu, OJK juga memiliki wewenang untuk menghentikan kegiatan lembaga jasa keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat, sesuai dengan Pasal 28 undang-undang OJK. Upaya ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat dan mengurangi risiko penipuan investasi di Indonesia.[3]

Investasi bodong atau penipuan investasi merujuk pada praktik pengumpulan dana dari masyarakat yang melanggar hukum perbankan, termasuk Pasal 46 UU Perbankan dan Pasal 59 Perbankan Syariah, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan.

Hukum pidana, sesuai dengan Pasal 378 KUHP, mengancam sanksi pidana terhadap pelaku investasi bodong sebagai bentuk kejahatan penipuan investasi. Dampak dari praktik investasi bodong sangat merugikan para investor, selain juga mengganggu tatanan hukum investasi dan perbankan, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, praktik investasi bodong berpotensi menciptakan pelanggaran terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks Pasal 46 UU Perbankan.

Investasi ilegal atau investasi bodong adalah istilah yang umumnya dikenal dalam dunia investasi. Janji-janji imbal hasil yang menggiurkan, disertai dengan bujukan, seringkali mempengaruhi seseorang untuk berinvestasi pada instrumen dan perusahaan investasi yang tidak tepat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıyuni, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penipuan Berkedok Investasi enipuan Investasi oleh Yalsa Boutique Muslimah Banda Aceh)* (Doctoral ın, UIN Ar-Raniry).

Perlu diingat bahwa sebagian besar perusahaan atau pihak yang menawarkan investasi ilegal tidak berasal dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan oleh karena itu tidak terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini menimbulkan risiko besar bagi para investor, karena mereka tidak dilindungi oleh regulasi yang ada dan berisiko kehilangan dana mereka. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk melakukan due diligence dan kewaspadaan ekstra sebelum berinvestasi untuk menghindari jatuh ke dalam praktik investasi ilegal.[4]

Salah satu contoh kasus investasi bodong adalah penipuan investasi oleh PT Cheetah Bintang Lima. Puluhan warga di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, mengalami kerugian signifikan akibat tertipu oleh praktik investasi bodong. Mereka awalnya tertarik dengan janji profit hingga 20 persen dari uang yang mereka investasikan ke PT Cheetah Bintang Lima, yang berlokasi di Jalan Hertasning, Kota Makassar. Namun, kekecewaan mereka pun semakin mendalam karena profit yang dijanjikan tidak terwujud, dan bahkan sulit menghubungi manajemen dan pendiri perusahaan tersebut.

Salah satu korban, Andi Takdir, telah melaporkan investasi yang merugikan ini kepada pihak kepolisian, berharap agar tindakan hukum dapat diambil untuk menangani kasus ini. Kasus ini bermula pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018, sekitar bulan Desember 2018 hingga bulan Februari 2020, terdakwa Andi Awaluddin Buchri, yang dalam akta

Optimized using
trial version
www.balesio.com

antulangi, 2017,*"Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Bodong"* Lex Administratum, Vol. V/Nomor. 1

pendirian terdaftar sebagai Komisaris PT. Cheetah Bintang Lima, bersama dengan terdakwa Sugito dan terdakwa Reski Amalia (yang memiliki penuntutan terpisah), melakukan serangkaian tindakan yang dianggap ilegal.

Pada tanggal 29 Desember 2018, terdakwa A. Awaluddin membawa saksi korban Ribka Padang dan saksi Rosiana Lomo untuk bertemu dengan terdakwa Sugito. Terdakwa Sugito saat itu menawarkan bisnis investasi trading forex kepada saksi korban Ribka Padang dengan janji keuntungan 1% per hari selama 20 hari kerja atau 20% per bulan dari nilai modal yang diinvestasikan oleh saksi korban. Terdakwa Sugito juga menyatakan bahwa perusahaannya, yaitu PT. Cheetah Bintang Lima, adalah perusahaan resmi dan aman.

Saksi korban Ribka Padang dan saksi Rosiana Lomo percaya dengan tawaran terdakwa Sugito, dan mereka mengumpulkan uang sebesar Rp. 130.000.000,- sekitar bulan Maret 2019 untuk diinvestasikan selama 6 bulan. Pada bulan April 2019, terdakwa Sugito dan manajemen PT. Cheetah Bintang Lima mengadakan pertemuan atau seminar di Kabupaten Tana Toraja yang dihadiri oleh klien-klien PT. Cheetah Bintang Lima, termasuk saksi korban Ribka Padang. Dalam seminar tersebut, terdakwa Sugito menawarkan program investasi deposito *compounding* dengan janji keuntungan yang besar selama 4 tahun. Saksi korban Ribka juga mengikuti tawaran ini dengan menginvestasikan uang sebesar .000.000,-. Persyaratan untuk mengikuti investasi termasuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menyediakan fotokopi KTP, memiliki rekening di Bank BRI, BCA, atau Mandiri, dan menyetorkan modal ke rekening PT. Cheetah Bintang Lima.

Cheetah Bintang Lima tidak memiliki izin resmi untuk mengumpulkan dan mengelola uang dari klien, dan perusahaan ini telah diberi peringatan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghentikan kegiatannya. Uang yang diinvestasikan oleh klien, termasuk saksi korban Ribka Padang, digunakan oleh terdakwa Sugito untuk membayar gaji karyawan PT. Cheetah Bintang Lima, biaya operasional perusahaan, membayarkan profit dan komisi klien, serta untuk pembelian beberapa unit mobil. Terdakwa A. Awaluddin mengetahui penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya, namun ia tetap terlibat dalam aktivitas tersebut. Akibat dari tindakan terdakwa Andi Awaluddin Buchri, saksi korban Ribka Padang mengalami kerugian sekitar Rp. 1.141.900.000,-.

Pengaturan hukum investasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang ini secara umum membedakan antara investasi langsung dari luar negeri (*Foreign Direct Investment*/FDI) dan investasi secara tidak langsung. Selain itu, ada regulasi yang mengatur investasi secara khusus, seperti dalam hukum perbankan. Hal ini mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur sektor perbankan konvensional, serta Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengharuskan aan-perusahaan tersebut untuk memperoleh izin usaha sebagai

Optimized using
trial version
www.balesio.com

bank umum atau bank perkreditan rakyat dalam konteks perbankan konvensional, dan sebagai bank umum syariah atau bank pembiayaan rakyat syariah dalam konteks perbankan syariah. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur dan memantau kegiatan perbankan serta investasi dalam sektor perbankan secara komprehensif sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.[5]

Tindak pidana investasi bodong telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Investasi bodong merujuk pada praktik penipuan di mana pelaku menjanjikan imbal hasil yang tinggi dalam jangka waktu singkat kepada calon investor, namun pada kenyataannya, investasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat atau tidak berfungsi sama sekali. Akibatnya, para korban yang tertipu kehilangan uang mereka dan seringkali menghadapi kerugian finansial yang signifikan. Salah satu upaya untuk menangani masalah investasi bodong adalah melalui jalur hukum. Melalui pengadilan pidana, hakim memiliki peran penting dalam menentukan putusan terkait kasus-kasus investasi bodong. Putusan yang dihasilkan oleh hakim harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk hak-hak korban.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

S. A. 2022. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* Dalam Hal Terjadi Investasi spektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Pada Aplikasi octoral dissertation*, S1 Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah IAIN Syekh Nurjati

Studi kasus putusan Nomor 1356/Pid.B/2020/PN Mks menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Putusan ini merupakan salah satu contoh kasus investasi bodong yang ditangani oleh pengadilan negeri. Dalam putusan tersebut, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan tindak pidana investasi bodong, termasuk kerugian yang dialami oleh para korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan kasus investasi bodong dari perspektif korban. Dalam konteks ini, perspektif korban merujuk pada pengalaman dan kepentingan para korban investasi bodong yang menjadi subjek tindak pidana. Dalam banyak kasus investasi bodong, korban seringkali merupakan individu atau kelompok yang rentan secara finansial dan mudah terjebak dalam praktik penipuan semacam ini.

Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan ini akan melibatkan beberapa hal penting. Pertama, akan dianalisis bagaimana hakim mempertimbangkan kerugian finansial yang dialami oleh para korban. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menetapkan besarnya kerugian akan menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Kedua, penelitian ini akan mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan perspektif korban, seperti dampak sosial yang ditimbulkan akibat penipuan tersebut. Pertimbangan hakim terhadap aspek-aspek ini akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana restoratif diwujudkan dalam putusan pidana. Selain itu, penelitian akan menganalisis landasan hukum yang digunakan oleh hakim

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam mengambil keputusan terkait tindak pidana investasi bodong. Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus investasi bodong, dan pemahaman hakim terhadap hukum pidana dan kebijakan perundang-undangan yang terkait akan sangat mempengaruhi putusan yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum dan studi kasus akan digunakan untuk menggali lebih dalam tentang pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1356/Pid.B/2020/PN Mks. Data yang relevan akan dikumpulkan dari berbagai sumber seperti putusan pengadilan, bahan hukum yang terkait, serta studi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana investasi bodong dari perspektif korban. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus investasi bodong di masa mendatang, dengan fokus pada perlindungan hak-hak korban dan keadilan restoratif.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya digunakan penulis sebagai acuan dan memperkaya teori dalam pengkajian penelitian ini. Sejauh ini sudah ada beberapa penelitian yang mengangkat mengenai investasi bodong. Akan tetapi, hasil penelitian terdahulu tidak memberikan asan terkait kasus investasi bodong pada Putusan Nomor I.B/2020/PN Mks. Penelitian pertama dilakukan oleh Naibaho,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Y.P.J di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2022dengan mengangkat judul "Penanganan Tindak Pidana Investasi Bodong oleh Satgas Waspada Investasi". [6] Berdasarkan uraian skripsi diatas, adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas terkait investasi bodong.

Adapun yang menjadi perbedaannya ialah Penelitian diatas membahas tentang peran dan tindakan satgas waspada investasi dalam menangani kasus investasi bodong, dengan menggunakan studi kasus Robot Crypto Fahrenheit, sedangkan penulis membahas terkait analisis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana investasi bodong.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fitri dan Elfianti di fakultas hukum universitas ganesha pada tahun 2022 dengan mengangkat judul "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi".

Berdasarkan uraian skripsi diatas, adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis ialah kasusnya yaitu tindak pidana investasi bodong. Namun yang menjadi perbedaannya ialah penelitian diatas lebih berfokus pada tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum terhadap investasi bodong dengan menggunakan skema Ponzi. Penelitian ini cenderung mempertimbangkan aspek hukum dalam menangani kasus-kasus investasi bodong dengan skema Ponzi, sedangkan penulis lebih

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Y. P. J.2022. Penanganan Tindak Pidana Investasi Bodong Oleh Satgas Investasi (Studi Kasus*:Robot Crypto Fahrenheit)* (*Doctoral dissertation*, s Kristen Indonesia).

berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam investasi bodong dari perspektif korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan korban dalam tindak pidana penipuan berkedok investasi pada studi Putusan Nomor1356/Pid.B/2020/PN Mks?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum kepada korban pada pertimbangan hukum hakim studi Putusan Nomor 1356/Pid.B/2020/PN Mks?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peranan korban dalam tindak pidana penipuan berkedok investasi pada studi Putusan Nomor1356/Pid.B/2020/PN Mks

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum kepada korban studi Putusan Nomor 1356/Pid.B/2020/PN Mks

Optimized using
trial version
www.balesio.com

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat berguna untuk memperkaya kajian hukum pidana, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Investasi Berbasis Online melalui *Trading Forex.*

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum di Indonesia dalam melaksanakan proses hukum terhadap pelaku investasi bodong berbasis Online ini.

Selain itu dapat berguna untuk penelitian yang akan meneliti tentang perlindungan hukum terhadap korban investasi bodong berbasis Online melalui *Trading Forex* di masa yang akan datang dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama dengan penelitian ini dan di peruntukkan juga untuk masyarakat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memudahkan penelitian dan menghindari adanya plagiasi, Oleh Karena itu penulis membuat perbandingan dengan mengambil 2 sampel penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan namun terdapat perbedaan dari segi substansial dalam penelitiannya.

Nama penulis	:Naibaho Yogi Putra Jaya
Judul Tulisan	: Penanganan Tindak Pidana Investasi Bodong oleh Satgas Waspada Investasi
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Pada skripsi ini membahas mengenai investasi bodong. Penelitian ini membahas tentang peran dan tindakan satgas waspada investasi dalam menangani kasus investasi bodong, dengan menggunakan studi kasus Robot Crypto Fahrenheit.	Rencana penelitian yang ingin dilakukan peneliti memiliki persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas terkait kasus investasi bodong. Adapun yang menjadi perbedaannya ialah, penulis membahas terkait analisis pertimbangan hakim

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	dalam putusan tindak pidana investasi bodong.
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan membahas hukum normatif melalui pendekatan kasus (Case Approarch) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approarch). Data yang digunakan adalah data menginventarisasi mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep, asas-asas dan norma hukum yang diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis.	Sedangkan Penelitian yang ingin saya teliti menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang mengumpulkan data dari sumber data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi wawancara dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yaitu berdasarkan pendekatan kualitatif yang fokus pada norma-norma hukum yang relevan dengan fenomena yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

	masalah yang ada pada penelitian ini.
Hasil & Pembahasan : Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Satgas Waspada Investasi dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Investasi Ilegal dapat dilihat pada POJK Nomor 22/ POJK.01/ 2015 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 31/POJK.04.2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang pada intinya menjelaskan kewenangan penyidikan terdapat pada Pasal 1 Angka (1) POJK 22/POJK.01/2015 dimana penyidikan kasus investasi ilegal merupakan kewenangan OJK.	

Nama penulis	: Fitri dan elfianti
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2022
ıan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Ganesha

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Pada skripsi ini membahas mengenai Bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat mengikuti era digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah proses transaksi. Industri jasa keuangan Indonesia telah memanfaatkan fasilitas yang dinamakan fintech. Perusahaan maupun individual juga ikut merasakan kemudahan dalam bisnis mereka karena dibantu oleh teknologi fintech. Namun pada praktiknya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk bisnis ilegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya adalah skema ponzi.	Rencana penelitian yang ingin dilakukan peneliti memiliki persamaan dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas terkait kasus investasi bodong. Adapun yang menjadi perbedaannya ialah, penulis membahas terkait analisis pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana investasi bodong.
Metode Penelitian :	Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum f, yaitu memberikan argumentasi	Sedangkan Penelitian yang ingin saya teliti menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hukum sesuai dengan data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku skema ponzi serta perlindungan hukum bagi korban skema ponzi.	hukum yang mengumpulkan data dari sumber data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi wawancara dan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yaitu berdasarkan pendekatan kualitatif yang fokus pada norma-norma hukum yang relevan dengan fenomena yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.
Hasil & Pembahasan : Hasil penelitian menemukan bahwa sementara belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang skema ponzi, sehingga Undang-Undang gunakan adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 103 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan tindakan preventif yang	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dapat dilakukan adalah dengan memberikan wawasan mengenai investasi kepada masyarakat secara berkala.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Pengertian Viktimologi berasal dari Bahasa latin *Victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, Viktomologis berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[7]

Menurut pandangan J.E. Sahetapy, viktimologi merujuk pada cabang ilmu yang secara khusus mempelajari berbagai aspek yang terkait dengan status dan masalah yang dihadapi oleh para korban. Bidang ini tidak hanya memperhatikan isu-isu terkait kejahatan serta penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mencakup analisis terhadap individu yang menjadi korban kecelakaan atau terkena dampak dari bencana alam.[8]

Arief Gosita juga menjelaskan bahwa viktimologi adalah sebuah disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari viktimisasi yang terjadi dalam ranah kriminalitas sebagai sebuah masalah yang melekat dalam kehidupan manusia serta sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

Optimized using
trial version
www.balesio.com

› Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana,* Sinar Grafika, lm.1.
. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: hlm. 44.

realitas sosial. Ruang lingkupnya meliputi segala aspek yang terkait dengan korban dalam berbagai dimensi kehidupan dan cara mereka menjalani kehidupan sehari-hari.[9]

Menurut pandangan Muladi, viktimologi adalah bidang studi yang memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, viktimologi berupaya menganalisis segala aspek yang terkait dengan korban dalam konteks berbagai peristiwa. Kedua, tujuan lainnya adalah memberikan penjelasan yang komprehensif terkait penyebab terjadinya viktimisasi pada individu atau kelompok. Terakhir, viktimologi juga berusaha secara aktif untuk mengembangkan sistem tindakan yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan yang dialami oleh manusia yang menjadi korban dalam situasi tertentu.[10]

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu Viktimisasi (Kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1) Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional
2) Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi
3) Sebagai tindakan seseorang individu yang di pengaruhi oleh unsur struktural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.[11]

---

sita, *Masalah Korban Kejahatan* (dalam: Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., imologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma ogyakarta: hlm.20.

lyadi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, n, Denpasar: hlm. 32.

.2

Optimized using trial version www.balesio.com

Viktimologi, dari kata *victim* (Korban) dan *logis* (Ilmu Pengetahuan), Bahasa latin *istima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).[12]

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah ”orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.[13]

Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.[14]

2. Ruang Lingkup Viktimologi

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.[15] Ruang Lingkup Viktimologi lebih luas dijabarkan

---

ıg Waluyo, 2019, *Viktimologi perlindungan saksi dan korban,* Sinar Grafika, lm.9.

o Sunarso, *Op.cit,* hlm.2.

ın Suparmin, 2020, *Hak-hak korban dalam penegakan Hukum Pidana,* ıji, Medan: hlm.19.

Optimized using trial version www.balesio.com

Abdussalam mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut:

a) Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non materil.
b) Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam.
c) Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
d) Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang di perlakukan diskriminatif tidak adil, tumpeng tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.[16]

Menurut Muliadi Viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:

a) Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban
b) Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi
c) Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan Manusia.[17]

B. Korban

1. Pengertian Korban

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana menurut Stanciu yang dikutip Teguh Prasetyo, Yang dimaksud korban dalam arti luas adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan. Stanciu

11-12.
raya, 2022, *Viktimologi,* Media Nusa Creative, malang: hlm.8-9

Optimized using
trial version
www.balesio.com

selanjutnya menyatakan bahwa ada dua sifat yang mendasar (Melekat) dari korban tersebut, yaitu s*uffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan). Timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang ilegal sebab hukum (legal*)* sebenarnya juga dapat menimbulkan ketidakadilan, selanjutnya menimbulkan korban, seperti korban akibat prosedur hukum.[18]

Pengertian Korban yang dikemukakan oleh Muliadi. Yaitu, Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan definisi ini, Muliadi memperluas pengertian korban termasuk korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan.[19]Korban dalam pengertian peraturan perudang-undangan dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat di dalam berbagai peraturan berikut ini:

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

.42.
Ali, 2021*, Viktimologi,* RajaGrafindo Persada, Depok: hlm. 30.

Koran adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

c. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asai Manusia yang berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

   Berdasarkan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar keadilan bagi korban adalah kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 November 1985.[20]

2. Peranan Korban dalam terjadinya kejahatan Korban

Korban tidak lepas dari terjadinya suatu kejahatan *(victimisasi criminal).* Pihak korban merupakan partisipan utama yang memainkan peran penting terhadap terjadinya tindak kejahatan. Pihak korban dapat berperan baik dalam dalam keadaan sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung individu atau bersama-sama bertanggung jawab atau tidak, baik secara aktif maupun pasif dengan motivasi positif maupun negatif hal ini semua tergantung dengan situasi pada waktu kejahatan tersebut berlangsung.[21]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

stra Panjaitan, 2022, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Tindak Pidana an,* CV Amerta Media, Banyumas: hlm.19.
nedi, 2020, *Perlindungan saksi dan korban,* Pustaka pelajar, Yogyakarta,

Peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer mengatakan pada prinsipnya terdapat 7 (tujuh) tipologi korban, yaitu:

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat/pelaku kecuali penjahat atau pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat atau pelaku.
2. *Provocative victims*, yaitu mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban dan pelaku.
3. *Participating victims*, merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku. Misalnya mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong untuk merampasnya.
4. *Biologically weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.
5. *Social weak victims,* mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota. Misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
6. *Self victimizing victims*, mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkotika, homo seksual, aborsi, prostitusi dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban.
7. *Political victims*, yaitu korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstlasi politik.[22]

[22] arma Weda, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hal 75-76.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Perlindungan Korban

Perlindungan korban ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[23]

Salah satu wujud perlindungan oleh negara adalah penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku, maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban.[24]

Hak asasi manusia diberikan kepada setiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup.[25]

---

[23] Vivi Arivanti, 2019, *Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dalam sistem hukum pidana islam*, Vol.XIII No.1, Fakultas Hukum, hlm.38.
[24] Ayudi, 2016, *Upaya perlindungan korban tindak pidana*, Fiat Justisia, Vol.10, Hukum, hlm.209.
[25] Sa Nasution, 2018, *Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui n Nasional dan Internasional serta komisi kebenaran dan rekonsiliasi,* Fakultas niversitas Medan Area, hlm.90.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pengungkapan suatu perkara pidana, mulai dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, peran saksi sangat penting dan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan suatu kasus. Dimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa.[26]

Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana menjadi sangat penting dan merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk membantu memberantas suatu tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa *extra ordinary crime.* Kategori kejahatan luar biasa *extra ordinary crime* bagi pelaku tindak pidana jelas membutuhkan *extra ordinary measures*/*extra ordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa).[27]

Secara esensial kehadiran *justice collaborator* ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh *justice collaborator* biasanya untuk menarik perhatian publik. Tanpa adanya insentif atau perlindungan hukum yang jelas dan memadai maka maka tidak akan memicu lahirnya saksi yang ingin bekerjasama, sehingga kasus-

---

ɑ pratiwi hafid, 2019, *Peradilan dan Hukum keluarga islam,* Pascasarjana
as Muslim Indonesia, hlm.40.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kasus yang merugikan Negara atau menyangkut kepentingan umum yang sulit pembuktiannya akan sulit untuk terungkap.[28]

SEMA Nomor 4 tahun 2011 telah mengatur salah satu alat bukti yakni alat bukti keterangan saksi. Dimana penyebutan saksi dalam SEMA ini adalah saksi pelaku yang bekerja sama. Definisi *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam SEMA RI Nomor 4 tahun 2011 Tentang perlakuan bagi pelapor Tindak Pidana *(whistleblower)* dan saksi pelaku yang bekerjsama (*justice collaborator)*di dalam perkara tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.[29]

Dalam UU No.31 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa:

> "Saksi, korban, saksi pelaku atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut tidak diberikan dengan itikad baik"

Pasal ini pada dasarnya memberikan perlindungan kepada ereka yang telah berani memberikan laporan atau kesaksian

.41

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepada para penegak hukum namun pada praktiknya orang-orang seperti inilah yang sering dituntut balik dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Dijelaskan juga dalam pasal 10 ayat (2) uu No.31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

> "Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, atau pelapor atas kesaksian atau laporan yang akan, sedang, telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau yang ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap".[30]

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia terlihat sendiri, atau ia alami sendiri (UU 2014).[31]

Perlindungan saksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan dasar atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ini memang lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan atau memperluas perlindungan terhadap orang-orang

---

Kuba, 2022, *Optimalisasi Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam rangka apkan penegakan Hukum di Indonesia,* Vol.22 No.1, hlm.90.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

membantu dalam upaya penyelidikan pidana yang berstatus pelapor atau pengadu.[32]

KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (Ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban.[33]

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit.* Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP) tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.[34]

Istilah “Tindak” dari “Tindak Pidana” merupakan singkatan dari kata “Tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “Tindakan” sedangkan orang yang melakukan dinamakan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

.91.
o Sunarso, *Op.cit,* hlm.49
Chazawi, 2014, *Hukum pidana,* Raja Grafindo persada, Kota depok, hlm.67.

"Petindak". [35]

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[36]

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan Istilah Tindak pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana dengan istilah:[37]

a) *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana
b) *STRAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman
c) *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal

Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit,* terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit.

Masing-masing memiliki arti:

1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[38]

Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict,* perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:

1) Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang dasar sementara tahun 1995 khususnya dalam pasal 14.

---

yan, 2016, *Hukum pidana,* Pustaka pena, Makassar, hlm.99.
nuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm.40.
s, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Mahakarya Rangkang, Yogyakarta,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam undang-undang Darurat Nomor 2 tahun 1951tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere strafbepalingen.*
4) Hal yang diancam dengan hukum, Istilah ini digunakan dalam Undang-undang darurat Nomor 16 tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.
5) Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang misalnya:
   a. Undang-undang darurat nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum
   b. Undang-undang darurat nomor 7 tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi
   c. Penetapan presiden nomor 4 tahun 1964 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatannya bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.[39]

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan 2 macam unsur yaitu unsur objektif dan subjektif.[40] Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.[41]

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat

2009, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, UMM Press, malang, hlm.101-102
onglabba, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut crimen* Vol.VI/No.6, hlm.32.

Optimized using trial version www.balesio.com

misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
e) Perasaan takut atau *vress* antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya ”Keadaan sebagai seorang pegawai negeri sipil” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.[42]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: [43]

a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan *(misdrijven)* dibuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*Materieel delicten*)
c) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja *(doleus delicten)* dan tindak pidana tidak dengan sengaja *(culpose delicten)*
d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan dalam tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi *(delicta commissions)* dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi *(delicta omissions)*
e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Berdasarkan sumbernya, dapat

---

hyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana,* PT Nusantara persada utama, g selatan, hlm.55-59

Optimized using trial version www.balesio.com

dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

f) Dilihat dari sudut subjek hukumnya dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia,* yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu)
g) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penunjukan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*). Tindak pidana aduan (*klacbt dlicten*)
h) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dari itu dibedakan antara tindak pidana dalam bentuk pokok (*eenvoudige delicten*)tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten)*
i) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.
j) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten).*

D. Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Penipuan adalah suatu bentuk bersilat lidah, sifat ini membuat orang lain dibuat keliru, disesatkan atau dibodoh-bodohi sehingga korban mau memberikan harta benda ataupun barang miliknya.[44]

Berdasarkan teori dalam buku hukum pidana mengenai penipuan, terdapat sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa, yang penjelasannya ialah:[45]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

rdi Saputro, 2021, *Analisis Hukum penipuan jual beli online*, Fakultas Hukum
s Muhammadiyah, hlm.9.
, 2021, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana penipuan dengan modus
akultas Hukum, hlm.22

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya, cara perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

Penipuan pada dasarnya selalu diawali dengan melakukan perbuatan membujuk dengan cara memakai kata-kata bohong agar dapat dengan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang yang diincarnya. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan tujuan mengakali, menyesatkan, atau mencari keuntungan.[46]

2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak Pidana penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk dalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.[47]

Dalam KUHP Baru, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 492, Bab XXVII mengenai Tindak Pidana Perbuatan Curang. Pasal 492 mengatur bahwa:

.23.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.[48]

Pasal 492 KUHP Baru memiliki rumusan norma yang sama dengan Pasal 378 KUHP Lama. KUHP Baru memberikan perubahan redaksional untuk menegaskan beberapa pilihan kata. Misalnya kata “barang siapa” diubah menjadi “setiap orang”. Keduanya masih memiliki makna yang sama. Frasa “memberi hutang” diubah menjadi “membuat pengakuan utang”. Frasa ini sejatinya memiliki makna yang sama namun rumusan norma Pasal 492 KUHP Baru lebih tegas dan menghilangkan ambigu atas frasa yang ada dalam Pasal 378 KUHP baru mengenai makna dari frasa “memberi hutang”.[49]Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) mengatur tentang tindakan penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pasal ini memiliki beberapa poin penting yang perlu dijelaskan:

a) Subjek Tindak Pidana: Pasal ini berlaku untuk "setiap orang," yang berarti bahwa siapa pun, tanpa memandang status atau jabatannya, dapat dijerat dengan tindak pidana penipuan ini asalkan mereka melakukan tindakan yang dilarang oleh pasal ini.
b) Maksud Melawan Hukum: Tindakan penipuan harus dilakukan dengan maksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum." Artinya, seseorang harus dengan sengaja melakukan tindakan penipuan dengan tujuan mendapatkan

Perbedaan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan, terlaw.com/post/perbedaan-tindak-pidana-penipuan-dan-penggelapan-kuhp-kuhp-baru-undang-undang-nomor-1-tahun-2023.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

keuntungan, atau memberikan keuntungan kepada orang lain, namun tindakan ini harus bertentangan dengan hukum.

c) Jenis Tindakan Penipuan: Pasal ini menyebutkan beberapa jenis tindakan penipuan yang dapat menjadi dasar tindak pidana, termasuk:[50]
   1) Memakai nama palsu atau kedudukan palsu: Menggunakan nama atau kedudukan palsu untuk melakukan tindakan penipuan.
   2) Menggunakan tipu muslihat: Memanipulasi atau menipu orang lain dengan berbagai cara, termasuk tindakan cerdik atau tipu daya.
   3) Menggunakan rangkaian kata bohong: Menyusun atau mengemukakan rangkaian kata yang tidak benar untuk mengecoh orang lain.
   4) Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang: Memaksa atau membujuk orang lain untuk menyerahkan properti atau barang kepada pelaku penipuan.
   5) Memberi utang: Memberikan utang kepada orang lain dengan cara yang curang.
   6) Membuat pengakuan utang: Mendapatkan pengakuan utang dari orang lain dengan cara yang menipu.
   7) Menghapus piutang: Menghilangkan piutang yang sebenarnya ada secara curang.

d) Pidana yang Diancamkan: Pelaku penipuan yang terbukti bersalah dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ini adalah sanksi yang dapat diterapkan tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan penipuan.

Tindak pidana dalam perkembangan hukum juga sering menggunakan istilah delictum yang dari negara Belanda dikenal dengan *strafbaar feit.* Kejahatan dalam tindak pidana penipuan memiliki berbagai

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengertian yang acak beraturan atau abstrak dari fenomena-fenomena yang lebih konkrit dalam fakta lapangan hukum pidana.[51]

Kemudian disebutkan pula dalam kasus hukum penipuan disebut dengan istilah dengan akal, tipu daya, keadaan palsu yang menguntungkan diri sendiri. Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku ll KUHP dalam Bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno adalah sebagai berikut:[52]

"Barang siapa dengan sengaja maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (heodnigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:

"Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar."

Optimized using
trial version
www.balesio.com

.6.

nsuddin, 1945, *Analisis Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Penipuan tentuan Pasal 378 KUHP Dihubungkan Dengan Alat-Alat Bukti Media a,* Vol 1.No1, Fakultas Hukum, hlm.11.

Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk materil delict yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya. Pidana bagi delik penipuan ialah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat daripada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda.

Secara hukum, baik penipuan secara Online maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Secara umum pengaturan suatu tindak pidana terdapat dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini tidak spesifik mengatur tentang penipuan Online, melainkan mengatur penipuan secara keseluruhan (dalam bentuk pokok). Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindakan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan kebohongan untuk menyerahkan sesuatu yang bernilai kepadanya, maka diancam karena melakukan tindakan penipuan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun.[53]

E. Investasi Bodong

Investasi bodong atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga

mad, 2019, *Hukum ekonomi syariah*, Vol.no.3, Fakultas Hukum, Hlm 105.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

lebih banyak berkaitan dengan ketentuan hukum pidana.[54]

Istilah “bodong” merupakan istilah yang di populerkan oleh kalangan media massa, yang menurut kamus besar Bahasa Indonesia “bodong” diartikan sebagai “tersembul pusatnya”.[55]

Penipuan investasi merupakan ranah Hukum pidana yang dapat dikaji berdasarkan ketentuan penipuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). [56]

Para korban investasi bodong umumnya adalah orang-orang yang sudah memiliki kelebihan dana, tetapi masih kurang berhati-hati dan mudah terbujuk untuk menginvestasikan dananya pada perusahaan yang relatif baru serta belum teruji eksistensinya sebagai suatu badan usaha[57].

F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Keputusan dari seorang hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diadili olehnya. Dalam keputusannya, hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek penting, termasuk yang pertama, apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Kedua, hakim juga harus memutuskan apakah perbuatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, apakah merupakan tindak pidana, dan apakah terdakwa bersalah dan berhak mendapat hukuman.

ıantulangi, 2017, *Kajian hukum investasi dan perlindungan terhadap korban* ɔodong, Lex Administratum, Vol.V/No.1, hlm.110

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ketiga, jika terdakwa terbukti bersalah, hakim harus menentukan hukuman yang sesuai.[58]

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim harus tunduk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman yang lebih rendah dari batas minimum yang telah diatur oleh Undang-Undang, dan sebaliknya, hakim juga tidak boleh memberikan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimum yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam mengambil keputusan, hakim dapat merujuk pada berbagai teori yang relevan.

Mackenzie mengemukakan bahwa hakim memiliki beberapa pendekatan atau teori yang dapat digunakan dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan dalam suatu perkara. Pendekatan-pendekatan tersebut ialah:[59]

1. Teori Keseimbangan: Pendekatan ini berfokus pada menciptakan keseimbangan antara persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi: Hakim memiliki kewenangan diskresi dalam menjatuhkan putusan, dan pendekatan ini mengacu pada penyesuaian putusan dengan keadaan konkret dan hukuman yang wajar berdasarkan insting dan intuisi hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan: Pendekatan ini menekankan perlunya penjatuhan putusan secara sistematis dan hati-hati, dengan mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya untuk memastikan konsistensi.
4. Teori Pendekatan Pengalaman: Pengalaman seorang hakim menjadi faktor penting dalam menghadapi perkara-perkara sehari-hari.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm.74.
Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

5. Teori Rasio Decidendi: Berlandaskan pada filosofi yang mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan pokok perkara, mencari peraturan hukum yang relevan sebagai dasar putusan, dan menekankan pentingnya motivasi hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan.
6. Teori Kebijaksanaan: Aspek dari teori ini menekankan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam membimbing, mendidik, dan melindungi terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim juga memiliki kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkret dan bahkan menambah peraturan jika diperlukan.[60]

Menurut Lilik Mulyadi, hakikat dari pertimbangan yuridis yang dilakukan oleh hakim adalah menguji apakah perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum.[61]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ıt an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar 1980, hlm.204.
lyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoristis dan Praktek pradilan*. aju, 2007, hlm.193.

Pertimbangan hakim terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. **Pertimbangan Yuridis:**

   Bagian ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang muncul selama persidangan dan diatur oleh Undang-undang. Ini mencakup dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan hakim harus sesuai dengan pandangan doktrin, teori hukum, yurisprudensi, dan konteks kasus yang dihadapi, sebelum akhirnya pendirian disusun secara terbatas. Setelah mengidentifikasi unsur-unsur tersebut, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa, seperti catatan pidana sebelumnya, jabatannya, atau alasan khusus.

2. **Pertimbangan Non-Yuridis:**

   Pertimbangan ini melibatkan aspek-aspek seperti latar belakang, kondisi, dan agama terdakwa. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengharuskan hakim untuk memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga setiap putusan hakim sejalan dengan ketentuan hukum dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Achmad Ali menunjukkan bahwa di kalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk melihat pranata peradilan sebagai institusi yang diatur oleh norma-norma hukum, disertai dengan sejumlah asas peradilan yang bersifat sangat ideal dan normatif.[62] Hal ini berbeda dengan pendekatan moral dan ilmu hukum yang lebih realistis dalam konteks pengambilan keputusan di bidang hukum.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

l Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta:PT. gung,1999 hlm. 200.